

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan dalam suatu negara dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat dengan harapan akan berdampak kepada peningkatan perekonomian negara itu sendiri. Di negara ini, pembangunan tersebut dilakukan dengan menggunakan dana dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang salah satunya merupakan hasil dari penerimaan pajak. Seperti yang dipublikasikan oleh www.detik.com/3-01-2016/11.44 WIB, realisasi pendapatan negara untuk tahun 2015 mencapai Rp 1.491,5 triliun dengan penerimaan pajak sebesar Rp 1.235,8 triliun. Selain dari penerimaan pajak, pendapatan pemerintah juga didapat dari investor luar negeri yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti membangun infrastruktur, membiayai pendidikan, kesehatan, politik dan budaya serta meningkatkan perekonomian agar sejajar dengan perekonomian negara berkembang maupun negara maju lainnya.

Setiap orang yang melakukan pekerjaan baik berupa jasa maupun nonjasa, wajib dikenakan pajak atas penghasilan yang diterimanya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain salah satunya berupa pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pemotongan pajak penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama atau bentuk apapun yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Setiap tahun, terjadi perubahan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dilakukan oleh pemerintah. Terhitung mulai 1 Januari 2013 pemerintah telah menaikkan batas PTKP yang semula Rp 15.840.000 kini dinaikkan menjadi Rp 24.300.000 per tahunnya atau per bulan Rp 2.025.000

untuk setiap wajib pajak. Sedangkan tambahan bagi yang menikah dan tambahan tanggungan yang dahulu Rp 1.320.000 kini masing-masing dinaikkan menjadi Rp 2.025.000. Besarnya PTKP untuk tahun 2016 yang efektif berlaku mulai awal tahun juga telah mengalami perubahan. Besarnya PTKP kini menjadi Rp 54.000.000 per tahun atau per bulan Rp 4.500.000 untuk setiap wajib pajak dari yang semula tahun 2015 sebesar Rp 36.000.000 per tahun atau per bulan Rp 3.000.000. Begitu juga tambahan bagi yang menikah dan tambahan tanggungan, terakhir Rp 3.000.000 kini masing-masing sebesar Rp 4.500.000. Dengan perubahan besarnya PTKP yang terjadi, hal ini merupakan suatu kabar yang menguntungkan bagi wajib pajak karena dapat memperkecil Pajak Penghasilan Pasal 21.

Demikian juga halnya seperti yang terjadi pada PT. Saeti Concretindo Wahana, perubahan PTKP memberi pengaruh pada pajak penghasilan karyawan. Namun permasalahan yang terjadi adalah perusahaan ini menggunakan metode *net* dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehingga pajak terhutang untuk karyawan hasilnya lebih rendah. Dengan adanya kenaikan besarnya PTKP menyebabkan perusahaan tetap tidak dapat menjadikan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai biaya pada laporan laba rugi. Perusahaan sebagai pemotong pajak, harus memikirkan cara agar beban pajak perusahaan dapat ditekan serendah mungkin. Dalam hal ini *tax planning* atau perencanaan pajak yang secara legal atau sesuai ijin Direktorat Jendral Pajak diperlukan dalam strategi perusahaan. Cara untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan menggunakan kebijakan seperti pemilihan metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Sejalan dengan penelitian ini, penulis menggunakan metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode *gross up* sebagai cara tepat yang dapat digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Metode ini bertujuan untuk menghitung kembali pajak penghasilan yang diterima karyawan dalam perusahaan yang akan menjadi tunjangan pajak penghasilan bagi karyawan sehingga dapat diakui sebagai biaya dalam laporan fiskal perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian yang dilaksanakan pada PT. Saeti Concretindo Wahana untuk mengetahui cara pemotongan pajak antara metode yang dipakai perusahaan dengan metode *gross up* serta menganalisis yang terjadi antara penggunaan kedua metode pada beban pajak perusahaan. Dengan demikian penulis memilih judul “**ANALISIS PENGGUNAAN METODE *GROSS UP* DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN DAMPAKNYA PADA PAJAK PENGHASILAN BADAN PT. SAETI CONCERTINDO WAHANA**”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode *net* ?
2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode *gross up* ?
3. Bagaimana dampak perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 jika menggunakan metode *net* dan *gross up* pada Pajak Penghasilan badan terhutang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Selain untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana, beberapa tujuan dilakukannya penelitian ini terhadap perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode *net*.
2. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode *gross up*.
3. Untuk mengetahui dampak perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 jika menggunakan metode *net* dan *gross up* pada Pajak Penghasilan badan terhutang.

Universitas Bhayangkara Jaya

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta menambah wawasan dalam bidang akuntansi khususnya perpajakan serta menerapkan teori yang telah didapat selama masa perkuliahan secara nyata melalui bentuk penelitian.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan terhadap perusahaan mengenai metode atau cara yang dapat dipakai atau dilakukan perusahaan untuk melakukan minimalisasi beban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruh dari penerapan metode *gross up* yang akan berdampak terhadap pajak penghasilan badan.

3. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat menjadi referensi bagi calon peneliti lainnya yang melakukan penelitian serupa maupun yang masih berkaitan dengan penelitian ini serta menambah atau mengembangkan koleksi pustaka bagi akademisi.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih berfokus kepada permasalahan yang ada, penulis menggunakan daftar gaji karyawan tetap, laporan laba/rugi tahun 2014 yang telah diaudit dan beberapa pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah yang ada sebagai acuan dalam penelitian. Penulis menggunakan asumsi bahwa semua data benar sehingga tidak melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang tersedia.

1.6 Sistematika Penulisan

Gambaran keseluruhan dari penelitian ini yaitu dapat dilihat dari model penulisan yang dibuat secara sistematis dengan terdiri dari beberapa bab seperti yang akan dijelaskan dibawah ini :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta model sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan pajak, pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 21 dengan metode *net*, pajak penghasilan pasal 21 dengan metode *gross up*, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, penelitian terdahulu serta kerangka teoritikal yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode dalam melakukan penelitian yang meliputi desain penelitian, tahapan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, jenis data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data serta analisis data yang digunakan.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang penelitian yang dibahas sesuai dengan batasan permasalahan dan tujuan dari penelitian.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari dilakukannya penelitian, implikasi manajerial serta saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.